



**PUTUSAN**

**Nomor : 070/Pdt.G/2011/PA.Mto.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

**PEMOHON** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai “**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**” ;

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 070/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 08 Maret 2011 mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal -----, dihadapan Pejabat

*Halaman. 1 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..*



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tebo  
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:  
-----, tertanggal -----, yang dikeluarkan oleh KUA  
Kabupaten Tebo;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup  
bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di  
rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tebo selama 7 hari,  
kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah  
orangtua Pemohon Termohon di Kabupaten Tebo selama 2 tahun  
dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di  
Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah  
dikaruniaai dua orang anak bernama

- a. ANAK I (Pr) umur --- tahun
- b. ANAK II (Pr) umur --- tahun

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula  
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1999 antara  
Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon tidak mau melayani Pemohon layaknya seorang  
Istri
- b. Termohon kurang terbuka masalah keuangan rumah tangga.
- c. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon dalam hal  
yang baik-baik.;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan



Termohon terjadi pada 08 Oktober 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri

*Halaman. 3 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..*



dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan pilihan kedua belah pihak mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama ZAKARIA ANSORI, SHI.MH, namun mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan terhadap surat permohonannya sebagai berikut;

1. Pada posita poin 4 huruf (a): bahwa Termohon baru bersedia melayani kebutuhan bathin Pemohon, kalau diberi uang;
2. Pada posita poin 4 huruf (b) bahwa semua penghasilan /pendapatan pemohon serahkan kepada Termohon, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga , namun ternyata Termohon masih berhutang dalam jumlah yang banyak di warung, sehingga sejak 3 tahun yang lalu Pemohon yang memegang keuangan keluarga;
3. Pada posita poin huruf (c); seperti Termohon tidak bersedia membuat minum untuk tamu dan Termohon pernah mendorong Pemohon sewaktu Pemohon sedang sholat Isya, yang disebabkan karena Termohon mau mengajak Pemohon menonton TV ke rumah tetangga;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah



mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal -----;
- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri terakhir bertempat tinggal dirumah sendiri di Desa -----;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ; ANAK I (--- tahun), dan ANAK II (- - - tahun - - - bulan), anak-anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa tidak benar percekocokan dan pertengkaran terjadi pada tahun 1999, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2004 dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain di tras dan diketahui oleh pihak keluarga;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2010, hal itu dikarenakan Pemohon berselingkuh lagi dengan wanita yang telah bersuami dengan dikenakan denda uang sebesar Rp.15.000.000,- oleh pihak suami selingkuhannya;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau melayani Pemohon layaknya seorang isteri, Termohon tidak melayani dikarenakan sedang berhalangan (haid);
- Bahwa tidak benar Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan, karena yang memegang uang adalah Pemohon,

Halaman. 5 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam setengah bulan Termohon mendapat uang hanya Rp.200.000,- untuk keperluan rumah tangga;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau menerima nasehat yang baik dari Pemohon, karena Termohonlah yang sering menasehati agar Pemohon tidak berjudi adu ayam dan menghambur- hamburkan uangnya untuk bermain perempuan;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon terjadi pada bulan Oktober 2010 Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Desember Termohon kerumah orang tua karena Pemohon meminta Termohon bercerai akan tetapi Termohon menolak, dan tidak benar usaha damai sudah dilakukan dengan keluarga, karena Pemohon tidak mau diajak untuk bermusyawarah;
- Bahwa Termohon memohon agar permasalahan dibicarakan dengan baik sehingga rumah tangga bisa diselamatkan, mengingat anak yang masih balita dan membutuhkan kasih sayang kedua orang tua;
- Bahwa berdasarkan jawaban Termohon ,Termohon meminta kepada Ketua Pengadilan untuk menolak pernyataan Pemohon;
- Bahwa secara lisan Termohon menambahkan apabila perceraian tetap terjadi Termohon akan menuntut hak;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar percekcoakan dan pertengkaran terjadi



pada tahun 2004, dan benar Pemohon selingkuh dengan wanita lain di Tras, karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan bathin Pemohon

- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2010 dikarenakan Pemohon berselingkuh lagi dengan seorang wanita yang bersuami dan benar Pemohon dikenai denda sebesar Rp.15.000.000,(-), hal itu terjadi karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan bathin Pemohon, sebagai laki-laki yang normal Pemohon butuh untuk dilayani, dan Pemohon juga tahu wanita yang berhalangan dilarang oleh agama;
- Bahwa tidak benar Termohon dalam setengah bulan mendapat uang hanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan rumah tangga, yang benar uang Rp. 200.000,- tersebut untuk keperluan Termohon sendiri, sedangkan untuk keperluan rumah tangga Pemohon sendiri yang berbelanja;
- Bahwa Pemohon tetap dengan gugatan ingin bercerai, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula ;
- Bahwa Termohon tidak mau melayani kebutuhan bathin Pemohon karena Termohon tidak sanggup melayani Pemohon

*Halaman. 7 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..*



tanpa mengenal waktu;

- Bahwa Termohon akhir -akhir ini tidak mau melayani Pemohon, karena Pemohon telah menyakiti perasaan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak mengairahkan lagi, bodi sudah kempes semua, sedangkan selingkuhannya pantatnya bahenol;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor; ----- tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: ----- tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa selain surat- surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut ;

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai beriku ;
  - bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami- isteri



yang menikah tanggal -----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dirumah mereka berdua;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I (Pr) umur --- tahun; ANAK II (Pr) umur --- tahun yang sekarang ikut bersama Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2004, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan setelah itu mereka rukun lagi;

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran disebabkan Pemohon berselingkuh lagi dengan perempuan yang berstatus isteri orang;

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 7 bulan;

- Bahwa selaku orang tua kandung, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa Pemohon sebagai pemotong karet, punya penghasilan sekitar 4 – 5 juta perbulannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon membenarkannya;

**2. SAKSI II** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -----,

*Halaman. 9 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..*



bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, dan Pemohon adalah adik ipar saksi;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah mereka sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I (Pr) umur -- tahun; ANAK II (Pr) umur -- tahun yang sekarang ikut bersama Termohon;

- Bahwa sejak tahun 2004, Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;

-  
Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon rukun kembali;

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran disebabkan Pemohon berselingkuh lagi dengan perempuan yang berstatus isteri orang;

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 7 bulan;

- Bahwa selaku kakak kandung saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak



berhasil ;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemotong karet,  
berpenghasilan sekitar 5 juta lebih perbulannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon  
menyatakan penghasilan Pemohon sebagai ----- karet hanya  
sekitar 5 juta perbulan tidak lebih;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan  
oleh Termohon;

Bahwa atas bukti- bukti tersebut Pemohon dan Termohon  
menyatakan cukup;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa bersamaan dengan jawaban tertulisnya, secara lisan  
Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat  
dengan dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami  
istri yang sah menikah pada tanggal -----, dihadapan  
Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten  
Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah  
Nomor: -----, tertanggal -----, yang dikeluarkan oleh KUA  
Kabupaten Tebo;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup  
bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di  
rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tebo selama 7 hari,  
kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah  
orangtua Pemohon Termohon di Kabupaten Tebo selama 2 tahun  
dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di

*Halaman. 11 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..*



Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama

- a. ANAK I (Pr) umur --- tahun
- b. ANAK II (Pr) umur --- tahun

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa;

- a. Satu buah rumah beserta isinya dan pekarangannya yang terletak di Kabupaten Tebo;
- b. Dua buah Sepeda Motor merk Jupiter dan Viar ;
- c. 1 Satu Ha. Tanah berisi batang/kebun karet;

5. Bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, kalau permohonan cerai talak dikabulkan oleh Pengadilan, maka Penggugat tentu akan menjalani masa “Iddah;

6. Bahwa selama masa ‘Iddah tersebut Tergugatlah yang menanggung biaya hidup Penggugat;

7. Bahwa karena perceraian atas kehendak Tergugat, maka Penggugat berhak atas Muth’ah;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan mereka sedang membutuhkan biaya sampai mereka mandiri;

9. Bahwa beradaskan hal tersebut maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk;



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa;
  - a. Satu buah rumah beserta isinya dan perkarangannya yang terletak di Kabupaten Tebo;
  - b. Dua buah Sepeda Motor merk Jupiter dan Viar;
  - c. Satu Ha. Tanah/Kebun Karet;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; yang harus dibagi dua;
3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta-harta-harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan kali tiga bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Muth'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas gugatan rekonsvansi tersebut, Tergugat telah memberi kan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa harta – harta yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan diatas benar merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa mengenai satu buah rumah beserta isinya dan perkarangannya yang terletak di Kabupaten Tebo, dan 1

*Halaman. 13 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..*



satu ha./kebun karet silakan kepada Penggugat untuk memilih rumah beserta isinya dan perkarangan atau kebun;

3. Bahwa dua buah Sepeda Motor merk Jupiter dan Viar, sepeda motor merk Jupiter menjadi milik Penggugat, dan sepeda motor merk Viar menjadi milik Tergugat;

4. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah Iddah, Tergugat menyanggupi untuk membayar sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

6. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai Muth'ah, Tergugat menyanggupi untuk membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

7. Bahwa tuntutan mengenai nafkah untuk dua orang anak, Tergugat tidak akan membayar dalam bentuk uang, akan tetapi Tergugat akan menyerahkan 1,5 Ha. kebun karet siap panen pemberian dari orang tua Tergugat, dan hasilnya adalah untuk membiayai dua orang anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat menyatakan menerima dan menyetujui semua jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat, dan terhadap harta bersama berupa rumah dan kebun Penggugat Rekonvensi memilih rumah beserta isinya dan perkarangannya, dan kebun untuk Tergugat Rekonvensi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatannya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta relaas Termohon maka perkara ini adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo sesuai dengan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 154 Rbg. Juncto

*Halaman. 15 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..*



pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada kedua belah pihak untuk bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan pilihan para pihak yang bernama ZAKARIA ANSRI, SHI,MH namun mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah dalam rumah tangganya sejak tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon tidak mau melayani Pemohon layaknya seorang isteri, Termohon kurang terbuka masalah keuangan rumah tangga, dan Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon yang baik-baik, dan akhirnya pada bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan dua orang perempuan lain yang berbeda;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa tersebut sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk diperbaiki kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junct o. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I

*Halaman. 17 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..*



sebagai ayah kandung Pemohon dan saksi SAKSI II sebagai kakak kandung; Termohon sehingga maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim diperoleh fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah mereka sendiri;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2010 menjadi tidak rukun disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau baik lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010 adalah puncak pertengkaran karena Pemohon berselingkuh lagi dengan perempuan yang berstatus isteri orang;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang tujuh bulan;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh yang didasarkan rasa cinta dan sayang serta sikap setia antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang disebabkan suami berselingkuh dengan perempuan lain yang kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon

*Halaman. 19 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..*



dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah ( pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesuai maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : **“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”**

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia- sia belaka, bahkan apabila



keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَلِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ-

Artinya: **“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;**

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi ;

لِلطَّلَاقِ مَرَّتَانِ - فَاِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ لَّوْ - تَسْرِجْ - بِاِحْسَنِ

Artinya: **“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;**

Menimbang, bahwa beradasrkan putusan Mahkamah Agung RI.

*Halaman. 21 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor; 38/K/Pdt/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban maka, sesuai ketentuan pasal 158 Rbg. gugatan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai, harta bersama berupa;

- a. Rumah beserta isinya dan perkarangannya, dua buah sepeda motor merk Yupiter dan Viar serta satu Ha. tanah berisi kebun karet, agar harta bersama tersebut dibagi dua;
- b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Muth'ah berupa Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa selama didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh beberapa harta, dan perceraian atas kehendak Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang masih kecil dan membutuhkan biaya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut,

*Halaman. 23 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..*



Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa harta berupa rumah beserta isinya dan perkarangan, Sepeda motor Merk Yupiter dan Viar, serta satu Ha. Tanah berisi kebun karet adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat. Antara Rumah beserta isinya dan perkarangan dan tanah berisi kebun karet satu ha, silakan Penggugat pilih yang mana dan Sepeda Motor merk Yupiter Tergugat serahkan menjadi milik Penggugat, dan Sepeda Motor merk Viar menjadi milik Tergugat. Tuntutan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Uang Muth'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Tergugat menyanggupi untuk membayarnya, dan tentang Nafkah untuk dua orang anak Tergugat tidak akan membayar berupa uang, akan tetapi Tergugat akan menyerahkan 1,5 Ha. kebun karet siap panen pemberian dari orang tua Tergugat, dan sebagai kompensasi hasilnya adalah untuk anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada prinsipnya menyetujui jawaban Tergugat dan terhadap harta bersama yang berupa 1 unit rumah beserta isinya dan perkarangan, dan 1 ha tanah berisi kebun karet, Penggugat memilih rumah beserta isinya dan perkarangan, dan kebun karet menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Harta bersama berupa, rumah beserta isinya dan perkarangan, dua buah sepeda motor, dan satu Ha. Tanah



berupa kebun karet;

2. Tuntutan nafkah Iddah, muth'ah, dan nafkah untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang harta dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan, sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dan Al- Qur'an Surat An- Nisaa' ayat 32 yang berbunyi;

Artinya; "Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang telah mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan"

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan antara tuntutan Penggugat dengan jawaban Tergugat mengenai harta bersama tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut Pemohon Konvensi menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa idah berupa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan; bilamana perceraian terjadi karena thalak maka mantan suami wajib

Halaman. 25 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..



memberikan muth'ah dan nafkah selama masa 'iddah kepada mantan isteri selama ia tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena kemauan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak karena masih tetap berkeinginan mempertahankan keutuhan dan berharap rumah tangga bisa diperbaiki mengingat anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak tergolong nusyuz, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak atas tuntutan tentang nafkah iddah dan muth'ah;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya kesepakatan antara tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat mengenai nafkah iddah dan muth'ah, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 1 ayat (1,2, dan 12) serta pasal 8 dan 9 Undang-undang Tahun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juncto 149 huruf (d) Kompilasi Hukum, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk dua orang anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat tentang nafkah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dua orang anak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ii terhadap Termohon (TERMOHON)

### **DALAM REKONVENSI;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa;
  - a. Satu buah rumah berserta isinya dan perkarangannya yang terletak di Kabupaten Tebo;
  - b. Satu buah Sepeda Motor merk Yupiter ,
  - c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- ( - ) perbulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,-

Halaman. 27 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( );

e. Hasil kebun Karet seluas 1,5 Ha. untuk nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut mandiri/dewasa ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Reknvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000, - (**tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 13 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Tsani 1432 Hijriyah, oleh kami **Dra. EMANELI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **SENEN, S.Ag** dan **SUSPAWATI, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1432 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **H. HASYIMI, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**1. SENEN, S.Ag**



**Dra. EMANELI**

**2. SUSPAWATI, S.Ag**

**Panitera Pengganti**

**H. HASYIMI, BA.**

**Perincian biaya ;**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

**Jumlah Rp.331.000,- ( tiga**

**ratus tiga puluh satu ribu rupiah )**

*Halaman. 29 dari 29 hal Putusan. No.070 /Pdt.G/2011 /PA.Mto..*